



**PRAKTIK JUAL BELI BUAH DENGAN *FREE TESTER*
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**HAFISUDDIN ARITONANG
NIM. 1810200044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2023**



**PRAKTIK JUAL BELI BUAH DENGAN *FREE TESTER*
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**HAFISUDDIN ARITONANG
NIM. 1810200044**

PEMBIMBING I


**Dr. Ahma Mijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II


**Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Hafisuddin Aritonang

Padangsidempuan, Maret 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hafisuddin Aritonang berjudul "**Praktik Jual Beli Dengan Free Tester Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang HukumEkonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan,semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatmjar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900515 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafisuddin Aritonang

NIM : 1810200044

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Buah Dengan *Free Tester* di Pasar Sangkumpal Bonang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Januari 2023



HAFISUDDIN ARITONANG

NIM: 1810200044

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafisuddin Aritonang
NIM : 1810200044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Praktik Jual Beli Buah Dengan Free Tester Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: Maret 2023



Hafisuddin Aritonang
1810200044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hafisiddin Aritonang
Nim : 18 10 2000 44
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Buah Dengan *Free Tester* Di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.S.I
NIP.19891223 201903 2 012

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.S.I
NIP. 19891223 201903 2 012

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 19930411 202012 1 003

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil /Nilai : 84,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,45
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **349** /Un. 28/D /PP. 00. 9./03/ 2023

JUDUL SKRIPSI : Peraktik Jual Beli Buah Dengan *Free Tester* Di Pasar Sangkumpal Bonang
Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
NAMA : Hafisuddin Aritonang
NIM : 18 102 00044

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 20 Maret 2023

Dekan.



Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Agt
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hafisuddi Aritonang

Nim : 1810200044

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Buah Dengan Free Tester Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Tahun : 2023

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara yang *bathil* dan jual beli harus memperhatikan aspek dasarnya yaitu suka rela. Praktik jual beli buah salak dengan sistem *Free Tester* merupakan suatu kebiasaan masyarakat di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tidak memenuhi unsur kesepakatan dalam rukun jual beli, serta tidak diketahui jelas ukuran/takaran objeknya. Sehingga dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buah salak dengan *Free Tester* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli buah salak dengan *Free Tester* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti suatu masalah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah salak dengan sistem *Free Tester* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 77 huruf b dan c, serta diperkuat penjelasan Pasal 78 bahwa praktik *Free Tester* dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sah meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, tambahan buah *Free Tester* dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual setelah berlakunya akad dan sebelum pembayaran dilaksanakan.

Kata kunci : Jual Beli, *Free Tester*, KHES

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Buah Dengan *Free Tester* Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan ibu Nurhotia Harahap, M.H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddi Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
5. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syahada yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Robet Aritonang dan Ibunda tersayang Asmawati Lubis yang telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN Syahada, semoga keluarga penulis yang saya sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Saudara Saya yaitu: Kepada kakak saya, Kakak Murni Anna Aritonang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya, serta Maulidan selaku kakak tertua saya yang juga telah memberikan semangat kepada saya. Serta kepada adik saya Mainun Aritonang dan Nanjamuddin Aritonang Terimakasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
10. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada Masrita Yana Harahap, Sarah Khairani Harahap, Rezki Anisah, Siti Ramadhani Harahap, Elfida Khairani, Kasmeliani Hasibuan, Gustina Alawiyah, Tarmizi Taher, Ibnu Wahid Kurniawan, Aricipta Pradana , Putra

Duha, Ahmad Alfen, dan Khoirul Fahmi Al-Abror. Kepada kalian yang telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terimakasih.

11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN Syahada.
12. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Fane Cabang Padang Sidempuan sebagai rekan seorganisasi.
13. Teruntuk diri saya sendiri, Thank you for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2023
Penulis

Hafisuddin Aritonang
1810200044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

1. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURATPERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDAMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Judul	8
G. Kajian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	11
B. Dasar Hukum Jual Beli	14
C. Rukun Jual Beli	17
D. Syarat Sah Jual Beli	18
E. Macam-Macam Jual Beli	19
F. Macam-Macam Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang	20
G. Hukum Dan Sifat Jual Beli	23
H. Kewajiban Penjual Dan Pembeli	24
I. Jual Beli Salak Dengan <i>Free Tester</i> Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun	25
J. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli	27
K. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	29

L. Mamfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	31
--------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Sumber Data Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan data.....	37
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Praktik Jual Beli Buah Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan	42
C. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah dengan <i>free tester</i>	49
D. Analisis	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, yang dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi antar sesamanya. Sebagai makhluk yang selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan orang lain oleh karena itu manusia mempunyai sifat yang saling membutuhkan, antara seseorang dengan orang lainnya. Misalnya dalam kegiatan jual beli, kegiatan jual beli pada dasarnya dilakukan ditempat-tempat yang ramai seperti pasar tradisional maupun pasar modern.

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah, pengertian muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi yaitu pengertian muamalah dari segi bahasa dan pengertian muamalah dari segi istilah. Menurut bahasa jual beli mempunyai arti saling, bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹ Sedangkan secara istilah jual beli yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain.

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya.

¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) hlm.1.

Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Dalam era globalisasi persaingan bisnis semakin ketat, bukan hanya menyelesaikan peluang tetapi juga tantangan yang dihadapi oleh pedagang-pedagang di pasaran untuk mendapatkan cara terbaik guna untuk selalu mendapat cara terbaik guna merebut dan mempertahankan persaingan pasar. Indonesia sebagai pasar yang cukup menjanjikan bagi pebisnis produk-produk yang mereka miliki dengan strategi penjualan, terutama alat bantu promosi yang juga bermacam-macam, salah satunya dengan cara *free Tester* kepada calon pembeli atau costumer mereka yang tujuannya untuk menarik peminat costumer agar tertarik dan melakukan pembelian terhadap produk-produk yang ditawarkan. Ketertarikan melakukan pembelian merupakan salah satu tahapan yang dilakukan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian produk.

Free tester merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Seberapapun kualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu sesuai dengan yang sebenarnya, maka mereka tidak akan pernah membelinya.²

²FandyTjiptono, *StrategiPemasaran*,ed. III, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 219.

Dalam kegiatan jual beli seperti promosi, penjual tidak boleh melakukan penipuan.

Seperti yang dijelaskan juga dalam suatu hadits :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ

Artinya:

“Yusuf bin Hammad Al Bashri menceritakan kepada kami, Abdul A” la bin Abdul A” la menceritakan kepada kami dari Sa” id, dar Qatadah, dari RA: Bahwa seorang laki-laki yang kurang akal melakukan jual beli. Lalu keluarganya menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah tolong larang ia”. Rasulullah SAW segera memanggilnya dan melarangnya. Laki-laki itu menjawab, “Wahai Rasulullah, aku tidak kuasa menahan diri untuk berjualan”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kamu melakukan jual beli, maka katakan, “Ini dan ini (kontan) dan tidak ada tipuan””. (HR. At-Tirmidzi).

Pentingnya promosi dapat digambarkan lewat perumpamaan bahwa pemasaran tanpa promosi dapat diibaratkan seorang pria berkaca mata hitam yang dari tempat gelap pada malam kelam mengedipkan matanya pada seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang pun yang tau apa yang dilakukan pria tersebut, selain dirinya sendiri. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.³

³ Fandy Tjiptono, *Op. Cit*

Sama halnya juga yang dilakukan para pedagang buah salak di pasar sagumpal bonang, dengan praktiknya *free Tester* Yang ada di Pasar sangkumpul bonang Padangsidempuan, seperti jual beli buah dimana seorang pembeli meminta sampel buah apakah benar-benar manis atau tidak sebelum hendak membelinya, pada dasarnya mencicipi sebelum melakukan transaksi itu lazim dilakukan pada jual beli buah yang ada di Padangsidempuan, yang jadi permasalahannya disini adalah tidak adanya kapasitas atau batasan yang disepakati untuk dicicipi. Sehingga sipenjual merasa dirugikan, tidak jarang segekelompok pembeli yang datang untuk membeli dan masing-masing mereka memanfaatkan kesempatan untuk mencicipinya padahal mereka hanya membeli 1 kg saja.⁴ Bahkan ada juga yang hanya datang untuk mencicipi namun tidak jadi membelinya dengan alasan tidak manis dan sebagainya. Untuk menghindari kerugian si penjualpun menggabungkan buah yang dicicipi dengan yang hendak dibeli oleh si penjual tanpa diketahui oleh sipembeli dengan perkiraan sipenjual sampai dengan mencampur buah yang bagus dengan yang kurang bagus.

Dalam al- qura'an juga memerhatikan unsur dasar sukarela Q.S An- nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

⁴Wawancara dengan Mora andi matua, tanggal 10 februari 2022 di Desa Tandihat

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Berdasarkan surah al- Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, akan tetapi terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ulama Fiqh atas beberapa sebab ketidakjelasan terhadap objek yang diperjual belikan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan (gharar) tidak sah (batil). Karena jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak terdapat kecurangan, dan tidak mengandung unsur penipuan serta penghianatan.⁶

Di ayat lain juga dijelaskan tentang konsep ekonomi islam yang melarang keras adanya tindakan penzaliman. Hal ini berdasarkan firman Allah AWT dalam QS.Asy-Syu’ara’(26):183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۱۸۳

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak- haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi*”

Dari dalil diatas sangat jelas sekali bahwa Allah melarang melakukan kerugian pada setiap hak-hak manusia serta melakukan penganiayaan (kerusakan) kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm.65.

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm.116.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Dengan *Free Tester* Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam penelitian maka peneliti lebih memfokuskan permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah praktik jual beli (*bai'*) dengan cara atau metode *Free Tester* (contoh produk) dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan metode *free tester* di pasar sangkumpal bonang.

C. Batasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran lain terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Praktik : pelaksanaan cara apa yang disebutkan dalam teori.
2. Jual beli :persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
3. Buah : Objek yang diperjual belikan.
4. Metode : suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis.

5. *Free Tester* :Teknik promosi yang memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba produk dari perusahaan secara gratis dengan harapan konsumen tersebut akan membeli

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan masalah untuk diteliti berupa:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Buah Dengan Metode *Free Tester* di Pasar sangkumpal bonang Padangsidimpuan?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Buah Dengan Metode *Free Tester* di pasar sangkumpal bonang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, yakni:

- a. Penelitian untuk mengetahui bagaimanapraktik jual beli buah dengan*Free Tester* Dipasar sangkumpal bonang Padangsidimpuan.
- b. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadappraktik jual beli buah dengan *Free Tester* di pasar sangkumpal bonang.

1. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Peneliti berharap dengan ini dapat memahamkan penjual dan pembeli buah-buahan khususnya untuk daerah Pasar Sangkumpal Bonang yang melaksanakan paraktik *free Tester* supaya memerhatikan *An tarodhinminkum*. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akad jual beli dengan metode

Free Tester. Bagi peneliti sendiri, untuk mengkaji praktik *Free Tester* bagaimana akad-akadnya yang sudah sering terjadi di beberapa pasar tradisional khususnya Di Pasar Sangkumpul bonang apakah sudah sesuai dengan Syariat islam atau tidak.

F. Penjelasan Judul

1. Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
2. Praktik *Free Tester* dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang tidak adanya unsur suka rela (*An tarodhin minkum*) ini umumnya mengarah kepada akad.

G. Kajian Terdahulu

Adapun beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan kajian peneliti saat ini adalah:

1. Skripsi Wahidan Nur yan berjudul “*Paktik Tambu Aek di warung kopi di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah*” skripsi ini yang mengandung, Dalam menjalankan usaha warung kopi, penjual yang merasa dirugikan dengan adanya praktik Tambu Aek dirugikan karena adanya tambahan air panas setelah kopinya habis berulang kali tanpa tambahan harga.
2. Skripsi Afif Asri Fitriana yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional*

Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah” pada pembahasannya dijelaskan adanya sistem cimitan yaitu perkiraan tanpa menakar dan menimbang barang dagangan dalam jual beli rempah-rempah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak baik pembeli maupun penjual, karena penjual bisa saja memberikan barang lebih banyak atau lebih sedikit dari harga yang diminta pembeli. Jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk kebiasaan yang sah

3. Skripsi karya Didik Dwi Santoso yang berjudul “*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Karang Talun Desa Pasir 10 Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)*” dalam pembahasan skripsi tersebut di jelaskan tentang adanya jual beli ikan dalam bokor, yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH DENGAN FREE TESTERDI PASAR SANGKUMPAL BONANG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”** Oleh karena itu penulis bermaksud

membahas lebih jauh tentang jual beli buah dengan metode *Free Tester* sebagai bahan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut juga dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Lafal *al-bai* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-syira* yang berarti membeli.⁷ Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti kata “Jual” dan sekaligus juga kata beli.⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan yang lain, sedangkan menurut syara' artinya menukar dengan harta menurut cara tertentu (Akad).⁹

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'a* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *assyira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan. Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang,

⁷Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁸M. Ali Hasan, Berbagai Macam transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 113.

⁹Moh, Rifa'i, Fiqh Islam, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 402.

dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁰

Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹¹

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

¹⁰Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22

¹¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....*, hlm. 15

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan *Bai'* adalah jual beli benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹² Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³

Dalam garis besarnya dapat diartikan bahwa pemasaran adalah berbagai upaya yang dilakukan agar memudahkan terjadinya penjualan/ perdagangan. Rasulullah SAW adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan, sekaligus seorang pemasar yang andal. Sebagai pedagang, Rasulullah SAW berpegang pada lima konsep.

Pertama jujur, suatu sifat yang sudah melekat pada diri beliau. Kejujuran ini diiringi dengan konsep kedua, yaitu ikhlas, dimana dengan keikhlasan seorang pemasar tidak akan tunggang langgang mengejar materi belaka. Kedua konsep ini dibingkai oleh profesionalisme sebagai konsep ketiga. Seorang yang profesional akan selalu bekerja maksimal. Konsep keempat adalah silaturahmi yang mendasari pola hubungan beliau dengan pelanggan, calon pelanggan, pemodal dan pesaing. Sedangkan konsep kelima adalah murah hati dalam melakukan kegiatan perdagangan. Lima konsep ini menyatu dalam apa yang disebut kedua penulisnya sebagai *soul marketing* yang nantinya akan melahirkan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan ini merupakan suatu modal yang tidak ternilai dalam bisnis.¹⁴

¹² Redaksi Kencana, Op. Cit., hlm. 15.

¹³ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

¹⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 2

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan oleh ummat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jual beli sebagai bagian dari mu‘amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‘an, Al-Hadis dan telah menjadi *Ijma’* ulama, adapun dalil dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Dalil Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”.

Surah An-nisa ayat 29 juga disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara bati dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* sama seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (Judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Dari kedua ayat ini di jelaskan bahwa setiap melakukan transaksi dalam kehidupan sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan dalam al – Qur'an. Selanjutnya ayat ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun kaum musyrikin menentanginya disyariatkan jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyirikan tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan menganggapnya

identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.¹⁵

2. As-sunnah diantaranya:

Selain disebutkan dalam ayat Al-qur'an diatas, terdapat juga hadits Nabi yang berkenaan tentang jual beli, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar, dan Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi', ia berkata:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور(رواه بزار وصححه الحاكم)

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. AL-AL-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim)

Dari hadits Nabi di atas dapat difahami bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri.¹⁶ Hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan berdagang dengan jujur. Di dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "*mabrur*", yang secara

¹⁵Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 258.

¹⁶Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid III : diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), hlm. 14

umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban dan Ibnu Majjah, yaitu:

انما البيع عن تراض (رواه ابن حبان وابن ماجه)

“*Sesungguhnya jual beli atas dasar suka rela*”

Di dalam jual beli sangat dibutuhkan saling rela (keridhaan) dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan keridhaan dan berdasarkan kepemilikan.¹⁷

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Teori ekonomi Islam tidak lepas dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang mempunyai kontribusi dalam peletakan dasar dan prinsip ekonomi Islam dimulai dari pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa klasik yang sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului Pemikiran barat modern. Orang yang cakap hukum berarti orang yang mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.¹⁸

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan

¹⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Diterjemahkan Oleh Nor Hasanudin* (jakarta: Pena Pundi Aksara,1993),hlm.49

¹⁸Ahmad Sainul, *KonsepKedewasaanSubyekHukum*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 62.

menjual dari penjual). Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridho/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli sebagai perbuatan hukum memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

D. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Akad (ijab Kabul), akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah jika belum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*keridhoan*). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu dan lainnya misalnya dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (*perjanjian*) dari sudut hukum adalah objek hukum.

3. *Ma'kud* alaih (objek akad), barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.¹⁹

E. Syarat sah jual beli

Jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam suatu akad dari ketujuh syarat tersebut, yaitu:

1. Saling rela kedua belah pihak, maksudnya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.
2. Orang-orang yang melakukan akad, yaitu; orang yang balig, berakal, dan mengerti. Jadi anak yang dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah dalam melakukan transaksi, kecuali dengan izin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jadi, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi yaitu barang yang diperbolehkan agama, dan barang yang dapat diserahterimakan.
 - a. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad.
 - b. Harga harus jelas pada saat transaksi.

Pemasaran merupakan suatu faktor yang penting dalam siklus yang bermula dan berakhir pada terpenuhinya kebutuhan konsumen. Pemasaran

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 71.

harus dapat membaca, dan mengkombinasi kebutuhan konsumen, sehingga dapat diambil suatu kebijaksanaan perusahaan. Berhasil atau tidaknya pemasaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sangat tergantung kepada kegiatan pemasaran yang dilakukan. Jadi pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam perusahaan dan kegiatan pemasaran yang dilakukan sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan.

Pemasaran pada intinya merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen produk dan waktu yang tepat akan mempermudah proses menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus untuk membangun hubungan yang baik. Jadi, setiap perusahaan bekerja secara berbeda sesuai dengan patner bisnisnya, sehingga setiap individu, organisasi atau perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk mencapai pelanggan dengan cara yang lebih cepat dari pesaing.²⁰

F. Macam-macam jual beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

1. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli

²⁰Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 124

telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *sahih* dan telah mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang *batil*

Jual beli yang *batil* yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bati*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai'al-garar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus, dan

manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hissah*. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.

- d. Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.²¹

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 122-125.

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang- barang haram (*khamar*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batil*. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.²²

G. Macam-Macam Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang

Mengenai jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama yaitu yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah menyakiti sipenjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasaran. Merusak ketentraman umum. Adapun yang dilarang itu ialah :

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

²²*Ibid* .,125-126.

3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa ke kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan sebagai alat maksiat oleh yang membelinya.
6. Jual beli yang disertai tipuan, yaitu menjual sesuatu dengan jalan menipu.²³

H. Hukum Dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syara²³, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli menjadi sah, batal, dan rusak.²⁴

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara'. Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 284-285.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 91-92

kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara²⁵ sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal dan ada pula yang rusak saja.

Adapun jual-beli *sahih* adalah yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli *batal* adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil.

Jual beli *rusak* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁵

I. Kewajiban penjual dan pembeli

Kesepakatan jual beli akan melahirkan kewajiban-kewajiban bagi penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat dan harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kewajiban atau yang

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm 93

diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan oleh semua orang.²⁶

Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu:

1. Kewajiban bagi sipenjual

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.
- b. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

2. Kewajiban bagi pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli. Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka

²⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), Hlm. 218.

perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati. (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

J. Jual Beli *Free Tester* Di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan

Pengertian Sampel Produk (*Tester*) Contoh produk (sampel) adalah tawaran produk sejumlah tertentu produk untuk percobaan.²⁷Contoh produk merupakan penawaran gratis sejumlah produk atau jasa yang dapat diambil di toko, disertakan dalam produk, atau dipajang dalam penawaran iklan. Pemberian contoh merupakan cara yang paling efektif tetapi paling mahal untuk memperkenalkan produk baru.

Sampel Produk (*Tester*) dalam Islam. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek mu'amalah dari sistem (ekonomi) Islam, sehingga kaidah fikih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi ekonomi, termasuk dalam kegiatan promosi juga menggunakan kaidah fikih mu'amalah. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru

²⁷Philip Kotler, *Op.cit*, hlm. 662

yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang disatu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Sama halnya juga yang dilakukan para pedagang salak di pasar sagumpal bonang, dengan praktiknya *free Tester* Yang ada di Pasar sangkumpul bonangPadangsidimpuan, seperti jual beli buah dimana seorang pembeli meminta sampel buah apakah benar-benar manis atau tidak sebelum hendak membelinya, pada dasarnya mencicipi sebelum melakukan transaksi itu lazim dilakukan pada jual beli buah yang ada di padangsidimpuan, yang jadi permasalahannya disini adalah tidak adanya kapasitas atau batasan yang disepakati untuk dicicipi. Sehingga sipenjual merasa dirugikan, tidak jarang sekumpulan pembeli yang datang untuk membeli dan masing-masing mereka memanfaatkan kesempatan untuk mencicipinya padahal mereka hanya membeli 1 kg saja, bahkan ada juga yang hanya datang untuk mencicipi namun tidak jadi membelinya dengan alasan tidak manis dan sebagainya. Untuk menghindari kerugian si penjualpun menggabungkan buah yang dicicipi dengan yang hendak dibeli oleh si penjual tanpa diketahui oleh sipembeli dengan perkira-kiraan sipenjual sampai dengan mencampur buah yang bagus dengan yang kurang bagus.

Kaidah-kaidah khusus dibidang fiqh muamalah ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
تَخْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh*

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa mwnyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyakah), perwakilan dan lain- lain, kecuali yang tegas- tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.²⁸

K. Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan dan menimbang (tidak berat sebelah).²⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil dan jujur terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam Al- Qur’an dan Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130

²⁹ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1522

dalam transaksi tersebut, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.³⁰

Serta firman Allah Swt dalam Surah Asy- Syu'ara ayat 181:

﴿١٨١﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang tidak boleh berbuat curang dan merugikan orang lain dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib dalam menegakkan timbangan dengan ukuran yang benar. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga memberikan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli.³¹

Kegiatan dalam menakar atau menimbang mendapatkan perhatian yang khusus dari Al-Qur'an, penyempurnaan takaran atau timbangan dalam agama

³⁰ Afif Asri Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2020) hlm. 49

³¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

Islam sangat dianjurkan, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi dan berdampak pada kesejahteraan hidup bermasyarakat.

L. Mamfaat Dan Hikmah Jual Beli

Menurut Ghazzaly (2010: 87) manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain;
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan;
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.³²
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil;
5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat Allah swt. bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan;
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar. Seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.³³

³³ Abdurrahman, et-al, *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah : Fiqih Jual Beli* (Arab saudi: maktabah madinah, 2008), hlm. 127

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mulai bulan Februari sampai bulan Agustus 2022. Lokasi penelitian ini di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan.. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, serta penelitian lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli buah dengan *free tester* di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.³⁴ Penelitian ini memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya. Kemudian dalam

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997), hlm. 42

penelitian ini peneliti memuat data-data primer, data sekunder dan data tersier.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, analisa peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.³⁵

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³⁶ Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

³⁵ Eko Suparto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), hlm. 8

³⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

1. Sumber data **primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama.³⁷ Data primer dalam penelitian praktek jual beli buah dengan *Free Tester* di pasar sangkumpul bonang padangsidimpuan di peroleh peneliti dari hasil wawancara dengan:

- a. Tiga orang penjual (*bai*)
- b. Tiga orang pembeli (*mustary*)
- c. Satu tokoh masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait.

3. Data Tersier

Data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjas terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³⁸

³⁷ Aminuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

³⁸ Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktik jual beli buah dengan *free tester* di pasar sangkumpul bonang padangsidimpun, dimulai dari memperhatikan proses pembelian buah sampai pembayaran buah tersebut, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realistis, lengkap dan jelas.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terlibat yaitu penjual, pembeli dan tokoh masyarakat mengenai praktik jual beli buah dengan *free tester* di pasar sangkumpul bonang padangsidimpun sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para informan.³⁹ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yang berbentuk gambar atau foto yang terkait

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.

dengan masalah yang diteiti. Dokumentasi ini dipakai untuk menunjang kelengkapan data-data yang diperoleh melalui obsevasi dan wawancara.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu mencari tema dengan tujuan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing verification*. Ketiga tahap tersebut dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik

kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.⁴⁰

Kemudian, data yang telah dipetakan disusun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli buah dengan *free tester* di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan.

⁴⁰ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22-23.

BAB IV

HASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

1. Sejarah Pasar Sangkumpal Bonang

Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut "Padang Na Dimpu" oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan, yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang, termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang.⁴¹

Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri

⁴¹ <http://sangkumpalbonang2010.blogspot.com/2010/08/sejarah-pasar-sangkumpal-bonang.html> di akses pukul 02:02 wib, tanggal 6 januari 2023

tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan Government Sumatras West Kust berkedudukan di Padang. Dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan. Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal.⁴² Melalui Aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II kab Tapanuli Selatan serta peraturan pemerintah No.32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No.15/KPTS/1992 dan No.16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi kota madya tk.II, bersamaan dengan pembentukan kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. dan berjalannya pemerintahan tingkat II yang baru dibentuk pada tahun 2001 terjadi musibah dengan terbakarnya pasar baru dan pada tahun 2003 dimulailah dibangun Pasar Raya yang terbesar di wilayah Pantai Barat yang bernama Pasar sangkumpal Banang yang di kutip dari nama aek Sangkumpal Bonang

⁴² *Ibid.*,

yang mengalir melalui jalan sitombol sekarang dan berakhir kesungai Batang Ayumi. Pasar Sangkumpal Bonang adalah pasar kebanggaan kota Padangsidempuan. Berdiri tepat di pusat kota, dengan bangunan tiga lantai dan luas sekitar satu hektar, pasar ini menjadi tujuan utama para pengunjung yang ingin berbelanja. Menjadikan Kota Padangsidempuan sebagai Pusat Perdagangan di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.

B. Praktek Jual Beli Buah Dengan Free Tester Di Pasar Sangkumpal

Bonang Padangsidempuan

Praktek Jual Beli Buah Denga *Free Tester* sudah biasa dilakukan oleh para pedagang salak di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, dan jual beli tersebut dilakukan atas dasar ridha dan suka sama suka oleh penjual salak dan pembeli. Praktek jual beli salak dengan *Free tester* sudah biasa dilakukan sebelum hendak membeli buah terlebih dahulu, akad dilakukan oleh pembeli dan penjual secara lisan di pasar. Jual beli buah salak dengan sistem *free tester* dilakukan masyarakat sampai sekarang karena tidak ada yang melarang kegiatan tersebut dan tidak pernah terjadi perselisihan secara terus-menerus antara penjual dan pembeli, meskipun terkadang penjual menyindir dengan ucapan atau tidak bermaksud menyinggung pembeli pada dasarnya penjual tetap ridha dengan kebiasaan *Free Tester*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan jual beli buah dengan sistem *Free Tester* pada umumnya dilakukan dengan cara pembeli mendatangi pasar buah salak dan menanyakan berapa perkilonya, dan apakah boleh mencicipi apakah manis atau tidak. Saat pembeli mencicipi

(*Tester*)nya , penjual dan pembeli tidak menyepakati berapa kali atau berapa banyak batas untuk mencicipi buahnya sebelum hendak dibeli. Dalam kebiasaannya pembeli meminta *free tester* atau tidak harganya tetap sama, misalnya harga buah salaknya Rp 15.000,00 jika melakukan *Free Tester* atau mencicipi buah terlebih dahulu, maka tidak ada tambahan harga walaupun jumlah *Free testernya* terus menerus harganya akan tetap Rp 15.000,00 perkilonya.⁴³

Dalam proses pembelian buah salak, pembeli (mustari) mengucapkan:

”Salaknya manis nggak? boleh di coba!”

Kemudian pihak penjual mengatakan:

“Boleh, yang ini silahkan dicoba!”

Penjual akan menunjukkan kepada sipembeli buah mana yang hendak dicicipi, terkadang sipembeli yang memilih sendiri buah yang ingin ia cicipi. Apabila si pembeli ini tidak puas karna buah yang pertama terasa asam maka ia akan meminta sekali lagi dan terus menerus sampai sipembeli ini menemukan yang buah salak yang manis dengan mengucapkan:

“ tapi asamnya, dimana buah yang manis?”

Si pembeli akan mecoba buah testernya sampai menemukan, salak yang betul manis. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek

⁴³ Fahrudin lubis, *Penjual Buah Salak (Bai')*, Wawancara Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Taggal 12 Mei 2022.

penelitian yaitu pihak penjual, pembeli. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek peneliti dengan kenyataan yang terjadi, selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada. Peneliti mewawancarai orang yang berkaitan dengan jual beli buah dengan sistem *free tester*, yaitu:

Peneliti mewawancarai Fahrudin Lubis selaku penjual salak (bai'). Ia berkata "Saya membuka usaha jualan salak sudah berpuluh tahun sampai kedua anak saya sarjana hasil dari menjual salak. Sejak saya bejualan disini kebiasaan mencicipi itu sudah hal yang lumrah dilakukan jika hendak membeli buah khususnya buah salak di pasar sangkumpal Bonang Padangsidempuan. Permintaan mencicipi (*tester*) ini biasanya dilakukan 1 sampai 2 kali cobaan, akan tetapi ada beberapa orang yang meminta *tester* 3 sampai 4 kali dalam seperkilonya. Hal itu tentunya membuat penjual merasa dirugikan tetapi penjual hanya diam karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, namun terkadang penjual menyindir dengan cara bergurau agar tidak menimbulkan perselisihan dan pembeli sadar bahwa penjual keberatan. Ketika pembeli meminta sekali tambah penjual tidak keberatan dan menganggapnya sebagai sedekah, akan tetapi penjual merasa dirugikan saat pembeli meminta buah *tester* lebih dari 2 kali. Permasalahan lain dalam praktik *Free tester* adalah ketika calon pembeli sudah mencoba mencicipi beberapa kali namun tidak jadi membelinya karena berbagai alasan yang

buahnya kurang besar dan kurang manis, hal itu membuat si penjual kurang nyaman.”⁴⁴

Dari pernyataan di atas, praktik menjual buah salak dengan sistem *Free Tester* yang dilakukan oleh bapak Fahrudin lubis atas dasar ridha dan tidak mempersoalkan penambahan biaya atas tambahan air panas yang diberikan apabila pembeli hanya meminta 1 sampai 2 kali tambahan air panas, akan tetapi penjual tidak rela apabila *Free Testernya* lebih dari 2 kali dan penjual merasa tidak nyaman dengan cara pembeli saat meminta *Free Tester* yang tidak bisa mengerti keadaan. Ditambah lagi buah salak yang ia jual bukanlah hasil dari kebun sendiri melainkan ia beli dari toke lalu di jualkan di pasaran.

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan Ibu Risdawati salah satu penjual buah salak yang berada di depan pasar sangkumpul bonang padangsidimpuan. Ia mengatakan “Dari kecil saya sudah berjualan dengan orangtua dan memiliki kebun salak sendiri, jual beli buah dengan *free tester* lebih sedikit dilakukan masyarakat pada Tahun 2000-an dibanding dengan sekarang. Dikarenakan zaman dulu buah salak lebih banyak dan ukurannya lebih besar-besar dibandingkan sekarang, musim banjirnya buah salak juga dapat berpengaruh terhadap manis asamnya buah salak. Dulu saya merasa dirugikan karena perhitungan dalam 2 karung mempunyai berat sekitaran 25 sampai 27 perkarungnya, terkadang yang terjual bersih hanya 20 kg, sebagian ada yang untuk *free tester* tanpa tambahan harga dan ada juga yang busuk akibat terlalu matang, dan ada pula yang kulitnya rusak atau retak dan

⁴⁴ *ibid*

berdampak akan menimbulkan untung yang sedikit. Jika pembeli mencicipi (*tester*) hanya sekali saya memaklumi hal itu serta berpikiran positif mungkin pembeli merasa masih kurang manis, tetapi kalau pembeli mencoba mencicipi beberapa kali lagi syukur- syukur jadi di beli kalau tidak tentunya saya merasa dirugikan”⁴⁵ Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Ibu risda tidak rela apabila calon pembeli terlalu sering mencicipi buah *Free Testernya*.

Wawancara dengan bapak Mora Andi Matua Dalimunthe pedagang salak sekaligus toke salak (bai’). Ia berkata: “Saya membuk usaha pedagang salak sejak Tahun 2018, pada saat itu setiap hari dan hampir seluruh pembeli meminta contoh barang saat sebelum membelinya, 2 atau 3 orang saja yang tidak meminta contoh barang. Pembeli yang meminta buah *tester*, ada yang sekali dua kali bahkan ada yang lebih dari tiga kali sehingga saya merasa dirugikan atas permintaan tambahan tersebut. Berat 1 kg biasa sama beratnya dengan yang di cicipi, apalagi pembeli yang satu rombongan tidak jarang segekumpulan pembeli yang datang untuk membeli dan masing-masing mereka memanfaatkan kesempatan untuk mencicipinya padahal mereka hanya membeli 1 kg saja.⁴⁶ Bahkan ada juga yang hanya datang untuk mencicipi namun tidak jadi membelinya dengan alasan tidak manis dan sebagainya. Meskipun demikian saya tidak ambil pusing namanya juga jualan saya kerja cari uang jadi di biarkan begitu saja. Tidak semua pembeli berperilaku demikian, para pembeli

⁴⁵ Risdawati, Penjual Buah Salak (Bai’), Wawancara Di Pasar Sangkumpal Bonang, Tanggal 22 Juli 2022.

⁴⁶ Wawancara dengan Mora andi matua, tanggal 10 februari 2022 di Desa Tandihat

(*mustari*) zaman sekarang tampaknya sudah sadar akan kerugian yang akan ditanggung oleh sipenjual akibat terlalu banyak mencoba buah *Tester*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual rela memberikan tambahan buah untuk jika hanya sekali dan merasa dirugikan apabila pembeli meminta buah tester berlebih.

Peneliti kemudian mewawancarai Bapak Mukmin Hasibuan sebagai salah satu pembeli buah salak. Bapak mukmin berkata “Saya suka membeli buah salak untuk oleh-oleh, terkadang saya meminta contoh buah yang manis (*tester*) tapi hanya mencicipi sekali dan saya tidak pernah kepikiran untuk membayar tambahan terhadap yang saya cicipi tersebut karena buah *tester* seperti sudah menjadi tradisi di pasar buah khususnya pasar buah salak dan sudah biasa dilakukan masyarakat sejak dulu. Saya meminta barang contoh untuk memastikan apakah benar manis atau tidak sebelum hendak di beli. Respon penjual terhadap saya saat meminta buah cicipan (*tester*) terlihat biasa saja, tetapi terkadang saya melihat penjual seakan kesal dengan menarik nafas dan raut wajah berubah serta mengerutkan kening terhadap calon pembeli yang sering meminta *tester* beberapa kali”.⁴⁷ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam meminta buah untuk di cicipi, calon pembeli masih merasa belum merasa puas dengan rasa *tester* yang pertama sehingga meminta tambahan lagi kepada penjual.

⁴⁷ Mukmin Hasibuan, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di sadabuan padamgsidimpuan , Tanggal 23 Agustus 2022

Wawancara berikutnya dengan Bapak Misran Harahap. Ia berkata “Setiap kalinya saya hendak bepergian ke kota pinang saya selalu membeli buah salak di tempat langganan saya, saya pernah meminta buah *tester* tapi itu jarang hanya di waktu tertentu karna saya sudah percaya dan berlanggan dengan dengan penjual langganan saya. Hal itu saya lakukan karena untuk memastikan apakah manis dikarenakan untuk oleh-oleh buat family. *Free Tester* sudah dilakukan masyarakat sejak dulu, ketika pembeli meminta buah cicipan (*tester*) penjual terlihat biasa saja dan menuruti permintaan pembeli, namun tak jarang juga saya melihat penjual seolah kecewa kepada calon pembeli yang meminta tambahan buah cicipan.”⁴⁸

Peneliti lalu mewawancarai ali musa dalimunthe. Ia mengatakan “Hampir setiap minggu saya membeli buah salak dikarenakan banyaknya tamu yang datang kerumah, saya pernah meminta buah cicipan tapi hanya dua kali itupun hanya dengan sekali tambah, saya melakukan itu karena saya takut malu kepada tamu-tamu saya apabila salaknya tidak manis. Di hari berikutnya sampai sekarang saya tidak pernah lagi meminta tambahan *Free tester*, karna saya sudah mempunyai langganan tetap yang akan menyediakan buah yang berkualitas. Saya tidak pernah berniat membayar atas tambahan *free tester* yang saya minta, namun saya merasa malu jika terus-terusan meminta *Free tester* walaupun saya rasanya belum manis.”⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misran Harahap dan Bapak Ali musa dapat disimpulkan bahwa keduanya meminta *Free Tester* tidak dengan adanya

⁴⁸ Misran Harahap, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa tandiha, Tanggal 5 Juli 2022

⁴⁹ Ali musa dalimunthe, *Pembeli (Mustari)*, Wawancara di Desa tandihat, Tanggal 14 Juli

unsur kesengajaan tetapi karena masih merasa belum puas atas buah yang dicicipi.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Efrida Nelly Harahap. SKM selaku Sekretaris Lurah Wek II yang mewilayahi pasar sangkumpul bonang merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak dahulu, dan *Free Tester* menjadi salah satu metode dalam menarik pelanggan bagi penjual. Jual beli buah salak dengan sistem Free Tester dianggap sebagai sedekah penjual terhadap pembeli atas. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir kebiasaan free tester yang berlebihan adalah dengan membatasi calon pembeli jika ingin mencobanya.⁵⁰

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Dengan *Free Tester*

Jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah, dalam melakukan transaksi hendaknya penjual dan pembeli berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya.⁵¹ Jual beli bagian dari ta'awun (saling menolong), bagi mustari menolong bai' yang membutuhkan uang, sedangkan bagi bai' juga berarti menolong mustari yang sedang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan

⁵⁰ Efrida Melly Harahap, , Wawancara Di kelurahan Wek II Padansidimpuan Utara Tanggal 30 Desember 2022.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 84.

ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tinggunya derajat penjual yang jujur dan benar.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, praktik jual beli buah salak dengan *Free Tester* ini dilakukan oleh pihak penjual (bai') dan pihak pembeli (mustari). Praktik jual beli buah khususnya buah salak sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu, tidak ada yang tahu pasti kapan dimulainya praktik *Free Tester*. Namun dari hasil observasi peneliti, praktik *Free Tester* ini terus berlanjut dari tahun ke tahun hingga saat ini. Setiap daerah memiliki tradisi hukum yang berbeda-beda, begitu juga dengan tradisi/kebiasaan masyarakat di pasar sangkumpal bonang padangsidimpuan, yaitu jual beli buah dengan sistem *Free Tester* yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar dengan sistem *Free Tester* adalah atas dasar tolong-menolong antara penjual dan pembeli. Yaitu dengan menjual buah salak sebagai objek jual beli supaya calon pembeli dapat mengetahui manis atau tidaknya buah salak dan pembeli menolong orang yang mencari uang untuk kehidupan sehari-hari.

Aliran *sociological jurisprudence* sebagaimana yang disebutlkan oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Banyamin Cardozo, Kartoriwics, Gurvitch dan lain-lain, mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁵³

⁵² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 89.

⁵³ Puji Kurniawan, *Akulturası Hukum Islam Dan Budaya Lokal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 3, No. 2 (2017), hlm. 1.

Praktik jual beli buah salak dengan sistem *Free Tester* di pasar sangkumpul bonang sudah memenuhi rukun jual beli mengenai adanya penjual, pembeli, serta objek yang dijualbelikan. Akan tetapi kesepakatan dalam jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi, penjual dan pembeli tidak menyepakati batas kuantitas objeknya, karena saat pembeli meminta tambahan *Free Tester* akan diberikan langsung oleh penjual dan tidak ada batasan dalam permintaan tambahan *Free Tester* tersebut sehingga di khawatirkan dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak penjual. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁵⁴

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang syarat objek yang diperjualbelikan menjelaskan bahwa syaratnya adalah:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 83

3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Berdasarkan bunyi Pasal 76 tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari huruf a sampai h memperbolehkan jual beli buah salak dengan sistem *Free Tester* karena syarat ojeknya terpenuhi. Akan tetapi hal tersebut melanggar dalam huruf i, karena barang yang dijual belikan tidak ditentukan secara pasti pada waktu akad.

D. Analisis

Pada dasarnya, kegiatan muamalah diperbolehkan dan sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas untuk melakukannya.

الاصل في الاشياء الا باحالة حتى يدل الدليل على التحري

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.⁵⁵ Dalam jual beli Islam telah menentukan rukun dan syarat agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan di dalam transaksi tersebut.

Free tester menjadi kebiasaan masyarakat di pasar sangkumpul bonang dan sudah melekat serta bukan hal yang jarang di dengar di masyarakat di pasar sangkumpul bonang. *free tester* tidak diperbolehkan karena melanggar huruf c Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu kesepakatan. Dalam jual buah salak pembeli hanya meminta contohnya 1 kg tidak dijelaskan akan adanya penambahan *Free tester* yang telah dipesan serta tidak adanya penentuan batas penambahan *Free tester*.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, yaitu :

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh dijualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
3. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.⁵⁶

⁵⁵ Ali Ahmad al- Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hal. 297.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 80

Di poin ke tiga (3) menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan itu tidak boleh *menduga* atau menebak-nebak. Dalam hal ini jual beli Buah salak dengan sistem *Free tester* tidak diketahui jelas jumlah free tester yang diberikan.

Dilihat secara sepintas jual beli buah salak dengan sistem *free tester* yang dilakukan masyarakat pasar sangkumpal bonang padangsisimpuan yang objeknya adalah buah salak tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum *Ekonomi Syariah*. Seperti penjelasan ibu Risdawati Jika pembeli mencicipi (*tester*) hanya sekali saya memaklumi hal itu serta berpikiran positif mungkin pembeli merasa masih kurang manis, tetapi kalau pembeli mencoba mencicipi beberapa kali lagi syukur- syukur jadi di beli kalau tidak tentunya saya merasa dirugikan menandakan bahwa terdapat unsur ketidak relaan penjual atau tidak ada prinsip Taradin dalam transaksi tersebut.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Jual beli buah salak dengan sistem *free tester* tidak sesuai dengan Pasal 56 huruf c dan Pasal 76 huruf i karena tidak ada kesepakatan mengenai

penentuan secara pasti pada waktu akad terhadap objek yang dijual belikan. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan Pasal 77 huruf b yaitu jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Kemudian diperjelas lagi pada huruf c yaitu jual beli dapat dilakukan terhadap satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 78 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

1. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
2. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang di jual.
3. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
4. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
5. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah dengan *free tester* di pasar sangkumpal bonang padangsidimpun dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam jual beli buah salak di pasar. Calon pembeli datang sebelum memesan calon pembeli mencoba buah *free tester* kemudian diberikan oleh penjual. Calon Pembeli meminta tambahan *Free tester* dan penjual memberikan tambahan *free tester* tersebut. Tidak ada penambahan harga meskipun jumlah *free testernya* ditambah tanpa ada batasan jumlah penambahan.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik jual beli buah salak dengan *free tester* di pasar sangkumpal bonang padangsidimpun sesuai dengan Pasal 77 huruf b dan c, serta penjelasan Pasal 78 bahwa praktik *Free tester* dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sah meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, tambahan buah *free tester* dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual setelah berlakunya akad dan sebelum pembayaran dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), umumnya masyarakat Pasar sangkumpul Bonang padangsidimpuan lebih memahami konsep bermuamalah yang benar sehingga terhindar dari transaksi jual beli yang tidak sah.
2. Bagi pembeli hendaknya meninggalkan kebiasaan *Free tester* yang melewati batas sehingga penjual tidak merasa dirugikan, meskipun hal tersebut dipandang sah di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdurrahman, et-al, *Panduan Praktis Bisnis Syari'ah : Fiqih Jual Beli*
(Arab saudi: maktabah madinah, 2008)
- Afif Asri Fitriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2020)
- Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Ahmad Sainul, *KonsepKedewasaanSubyekHukum*, Jurnal El-Qanuny:
Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019)
- Ali Ahmad al- Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 2000)
- Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid III : diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-ikhlas, 1995)
- Aminuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Eko Suparto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015)

FandyTjiptono, *StrategiPemasaran*,ed. III, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016)

<http://sangkumpalbonang2010.blogspot.com/2010/08/sejarah-pasar->

sangkumpal-bonang.html di akses pukul 02:02 wib, tanggal 6 januari 2023

Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Moh, Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978)

- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016)
- Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, (2017)
- Puji Kurniawan, *Akulturasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 3, No. 2 (2017)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah....*,
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014)
- Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Diterjemahkan Oleh Nor Hasanudin* (jakarta: Pena Pundi Aksara,1993)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2017)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*,(Yogyakarta: Andi Offset, 1989)
- Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan *Bai'* (Penjual)

1. Apakah pekerjaan harian bapak/ibu sebagai penjual buah salak?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu sebagai penjual salak?
3. Berapa jumlah rata-rata pembeli dalam sehari?
4. Bagaimana sistem penjualan buah salak bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu menjual buah salak dengan sistem *Free Tester*?
6. Apa yang melatar belakangi bapak/ibu menjual buah salak dengan sistem *free tester*?
7. Berapa kali biasanya pembeli meminta sampel produk sebelum membeli buahnya?
8. Apakah harga buah akan bertambah setelah pembeli meminta *free tester*?
9. Apakah ada permasalahan yang terjadi selama melakukan jual beli Buah salak dengan sistem *free tester* ini?
10. Apakah bapak/ibu rela apabila pembeli meminta buah cicipan/*Tester* yang berlebihan tanpa tambahan harga?
11. Bagaimana tindakan bapak/ibu atas permasalahan yang terjadi selama melakukan jual beli buah dengan sistem *free tester* ini?

B. Wawancara Pembeli *Mustari* (Pembeli)

1. Apakah bapak pernah membeli buah salak?
2. Apakah bapak pernah membeli salak dengan sistem *free tester*?

3. Apakah dalam akad jual beli salak dijelaskan akan adanya free tester?
4. Apakah bapak selalu melakukan free tester ketika membeli buah salak dipasar?
5. Apa faktor yang melatar belakangi bapak membeli buah salak dengan sistem free tester?
6. Bagaimana respon penjual ketika bapak atau pembeli lainnya meminta free tester?
7. Apakah ada unsur kesengajaan setiap kali bapak free tester terhadap penjual karena harganya tetap sama?
8. Apakah bapak pernah berniat akan membayar lebih atas buah salak dengan sistem free tester?
9. Apakah bapak pernah merasa bersalah setelah melakukan free tester karena harganya tidak bertambah?

C. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat

1. Apakah jual beli buah salak dengan sistem free tester sering dilakukan di pasar ini?
2. Apa permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli buah salak dengan sistem free tester di pasar ini?
3. Apakah pernah terdengar oleh bapak terjadi pertengkaran selama melakukan jual beli buah salak dengan sistem free tester di pasar ini?

4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai jual beli buah salak dengan sistem free tester di pasar ini?
5. Menurut bapak apa solusi yang tepat dalam menanggulangi kebiasaan free tester berlebihan?

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. DATA DIRI

Nama Lengkap : Hafisuddin Aritonang
Nim : 1810200044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pangaribuan, 23 Mei 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Alamat : Desa Tandihat Angkola Selatan
No. Hp : 085259521313
Email : hafisuddinaritonang@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA :

Ayah : Robet Aritonang
Ibu : Asmawati Lubis

C. PENDIDIKAN :

2. 2006-2012 : SDN Tandihat Ankola Selatan
3. 2012-2015 : Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu
4. 2015-2018 : MAS YPKS
5. 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA
Padangsisimpuan